



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan penanganan potensi daerah, penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan agar mampu melaksanakan urusan yang efektifitas dan spesifik;
 - b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi yang pada hakekatnya memiliki beban kerja yang berat, rentang kendali yang panjang serta melaksanakan urusan pemerintahan yang sangat besar, perlu melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinai Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga BAB II Pasal 2 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata;
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
8. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi.

2. **Ketentuan BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut :**

BAB XIII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. **Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi menjadi:**

Pasal 43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

4. Diantara ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 43A, Pasal 43B, dan Pasal 43C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43B

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 43C

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1.Sub. Bagian Program;
 - 2.Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan;
 2. Seksi Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan; dan
 3. Seksi Hasil Kehutanan Dan Kerajinan.
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika Dan Aneka, membawahi :
 1. Seksi Industri Industri Logam Dan Alsintan;
 2. Seksi Industri Industri Mesin Dan Elektronika; dan
 3. Seksi Hasil Industri Kimia Dan Aneka.
- e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

3. Seksi Iklim Usaha dan Pendaftaran.
- f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen:
 1. Seksi Metrologi;
 2. Seksi Penyuluhan; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

5. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab XIII A dan Bab XIII B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi menjadi

Pasal 44

Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

7. Diantara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B, dan Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Dinas Koperasi dan UMKM, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UKM,
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, dan UMKM,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM, Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;